



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB
PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan penunjukan Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan belanja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, serta Pelaksana Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2026 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2023 Tahun 472), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1082);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA**
- KESATU** : Menetapkan Daftar Nama Personil Penanggungjawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025, disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa kerja personil sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2026.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656120/2026 tanggal 1 Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 1 TAHUN
2026 TENTANG PENUNJUKAN
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA
KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

NAMA PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

No.	NAMA/NIP	JABATAN	DITUGASKAN SEBAGAI
1.	Amrullah, S.T., M.M. NIP.197803202007011001	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Fauzil Hidayat, S.IP. NIP.198508192010121003	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Iwan Prasetyo, A.Md. NIP.197906162009021005	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)
4.	Sriyatun NIP.198609232012122003	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Bendahara Pengeluaran
5.	Meri Andani, S.E. NIP.198803272025212007	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pelaksana Pengelola Keuangan
6.	Ririn Iradati, S.IP. NIP.198903082019032005	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Pelaksana Pengelola Keuangan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

AMRULLAH

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Fauzil Hidayat